

RPJPD 2024-2045 Disahkan Ini Catatan dan Masukan dari DPRD Bone Bolango



<https://www.hulondalo.id/news/96413888209/rpjpd-2024-2045-disahkan-ini-catatan-dan-masukan-dari-dprd-bone-bolango>

Hulondalo.id - DPRD Bone Bolango telah menyetujui Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2024-2045 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan ini ditandai dengan adanya penandatanganan nota kesepakatan yang dilakukan pada Rapat Paripurna pembicaraan tingkat II terhadap ranperda RPJPD 2024 - 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD pada Senin 4 November 2024.

Selain mengesahkan RPJPD Bone Bolango 2024-2025, dalam Rapat Paripurna tersebut DPRD Bone Bolang juga menyampaikan sejumlah catatan dan masukan penting. Beberapa catatan dan masukan penting dari DPRD Bone Bolango antara lain yaitu:

1. Terkait Visi dan Misi daerah 2025-2045 mewujudkan transformasi ekonomi dan mewujudkan transformasi sosial dan ketahanan budaya, mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah dan mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan tentunya semua ini harus sudah tergambar dalam RPJPD dan setiap OPD mampu menjabarkan melalui program kegiatannya.
2. RPJPD harus mengakomodir seluruh kepentingan daerah dan sudah tergambar sampai 2045.
3. Terkait dengan isu-isu strategis seperti Infrastruktur dan lingkungan hidup harus menjadi perhatian penuh pemerintah daerah karena Kabupaten Bone Bolango akhir- akhir ini banyak terjadi bencana alam.
4. Terkait tata kelola pemerintahan harus lebih ditingkatkan lagi seperti pendapatan daerah yang masih rendah digitalisasi yang belum optimal tentunya ini harus tergambar jelas dalam RPJPD.
5. Kualitas sumber daya manusia terutama bidang pendidikan diharapkan masyarakat bone bolango bisa menjangkau pendidikan sampai ke perguruan tinggi.

6. Optimalisasi pendapatan dan keuangan daerah harus lebih ditingkatkan.

Olehnya catatan dan masukan panitia khusus DPRD ini diharapkan dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. “Demikian hasil laporan pembahasan pansus DPRD terkait RPJMD semoga catatan dan masukan panitia khusus ini di tindaklanjuti sebagaimana mestinya dan DPRD menyetujui ranperda RPJPD ini menjadi Perda,” ucap Riska Puspitasari R. Mohamad saat membacakan laporan hasil pembahasan Pansus.

Sumber Berita:

- a. <https://www.hulondalo.id/news/96413888209/rpjpd-2024-2045-disahkan-ini-catatan-dan-masukan-dari-dprd-bone-bolango> [diakses pada 08 November 2024].
- b. <https://gopos.id/paripurna-tingkat-i-dprd-bone-bolango-setujui-rpjpd-2025-2045/> [diakses pada 08 November 2024].

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengatur bahwa:
 - a. Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
 - b. Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
 - c. Pasal 18, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN.
 - d. Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang.

- e. Pasal 23, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur dan/atau bupati/wali kota mengajukan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dikonsultasikan.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada bulan keenam sejak rancangan awal disusun.
- f. Pasal 36, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJPD.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun.
- g. Pasal 37, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diambil keputusan bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD.
- h. Pasal 38, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

2. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, yang mengatur:
 - a. Tujuan Penyelarasan
Penyelarasan RPJP Daerah Provinsi dengan RPJP Nasional Tahun 2025-20+5 bertujuan untuk:
 - 1) Mencapai tujuan pembangunan nasional melalui pencapaian tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.
 - 2) Menciptakan integrasi, keselarasan, konsistensi, dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang di tingkat pusat dan Daerah Provinsi.
 - 3) Mewujudkan RPJP Daerah Provinsi yang harmonis dan selaras dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045, baik dari segi periodisasi dan muatan pengaturannya.
 - 4) Menjamin sinkronisasi kebijakan di dalam RPJP Daerah Provinsi dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.
 - 5) Menjamin terciptanya dukungan perencanaan daerah terhadap pencapaian visi, sasaran visi, misi, arah pembangunan dan indikator utama pembangunan nasional.
 - 6) Memastikan ruang yang memadai bagi Pemerintah Daerah Provinsi untuk merencanakan dan menjalankan pembangunan sesuai prioritas pembangunan dan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan penyelarasan RPJP Daerah Provinsi dengan Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045 sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah, dengan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) mengikuti periode Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045;
 - 2) berpedoman pada Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045; dan
 - 3) memastikan keselarasan muatan RPJP Daerah provinsi dengan menjaga jumlah sasaran visi, misi pembangunan, arah pembangunan, dan indikator utama pembangunan.
 - c. Dalam rangka memastikan keselarasan RPJP Daerah Provinsi dengan Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045, maka dalam tahapan penJrusunan RPJP Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri bersama-sama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan fasilitasi, koordinasi, dan asistensi terhadap Pemerintah Daerah Provinsi.
 - d. Penyelarasan RPJP Daerah Provinsi dengan Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045 menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

- e. RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045 akan menjadi pedoman dan acuan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penJrusunan visi, misi, dan program pada Pilkada Serentak Tahun 2024.
- f. Gubernur sebagai wakil Pemerintah hrsat memastikan RPJP Daerah Kabupaten /Kota di wilayahnya selaras dan berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045